SKRIPSI

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN

OLEH:

WALIANDO
502021028

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

"PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN"

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

WALIANDO
502021028

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2025

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H	Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 19600523/1987031002	NBM/NIDN : 1337458/0230129102

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN**

NAMA	:	**WALIANDO**
NIM	:	**502021028**
PROGRAM STUDI	:	**ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. **Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H** ( )
2. **Abdul Jafar, S.H., M.H** ( )

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H** ( )

Anggota : 1. **Dr. Angga Saputra, S.H., M.H** ( )

2. **Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

iii

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA	:	**WALIANDO**
NIM	:	**502021028**
PRODI	:	**PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL	:	**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H
NBM/NIDN : 19600523/1987031002

Pembimbing II

Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1337458/0230129102

Mengetahui
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhmmadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

iv

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Waliando
Nim	:	502021028
Email	:	Zm047170@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi	:	PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 2025

Waliando

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Waliando
NIM	:	502021028
Email	:	Waliyando880@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi	:	PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025

Waliando

Nim: 502021028

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

VI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan "

(Q.S AI-Insyirah:5)

"Jangan Takut Gagal, Karena Kegagalan Adalah Awal Dari Kesuksesan,

Hidup Itu Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kamu Harus Terus Bergerak,

Bermimpilah Besar Dan Berani Gagal"

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Haim Hamid dan Ibu Dian Eka Wati karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagian putranya.
2. Kepada Kaka dan Adik saya yang saya cintai, yaitu Wahat Ali Tusen dan Sangkut Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Buat Renny Grasela terimakaih yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Waliando
NIM	: 502021028
Tempat, Tanggal Lahir	: Gunung Tiga, 23 Desember 2003
Status	: Mahasiswa/i
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/i
Alamat	: Ogan Komering Ulu Selatan
No Telp	: 082177891006
Email	: Waliyando880@gmail.com
No Hp	: 082177891006
Nama Ayah	: Hasim Hamid
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Ogan Komering Ulu Selatan
No. Hp	: 082177891006
Nama Ibu	: Dian Eka Wati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Ogan Komering Ulu Selatan

Riwayat Pendidikan*)

SD	: SDN Gunung Tiga OKU Selatan
SMP	: SMPN 02 Muara Dua
SMA	: SMAN 01 Muara Dua

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN**"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2025

Penulis,

Waliando
NIM. 502021028

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN

NONO M. ZULKARNAIN
502021022

Perlintasan kereta api yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di perlintasan kereta api dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi materiil maupun korban jiwa. Kejadian ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut, baik dari segi hukum pidana maupun kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Permasalahan yang dikaji daam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggungjawab pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan? Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan penedekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitianya tanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api yaitu dapat dikenakan sanksi pidana bagi pihak penyelengara sarana perkeretaapian yaitu PT. KAI dengan syarat pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian. Dan juga masinis kereta api yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: Unsur-unsur perbuatan telah memenuhi rumusan delik pidana, mampu bertanggung jawab, perbuatan diancam dengan pidana, mempunyai kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun tidak ada alasan pembenar. Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api yakitu dikenakan terhadap masinis kereta api yang melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dibebani sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 361 KUHP, Pasal 358 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Kecelakaan, Kereta Api

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS AT RAILWAY CROSSINGS: A STUDY ON PT KAI SOUTH SUMATERA REGION

NONO M. ZULKARNAIN
502021022

The railway crossings in Indonesia, especially in the South Sumatra region, have become one of the accident-prone areas. Accidents at railway crossings can cause significant losses, both in terms of material damage and human casualties. This incident often raises questions about who should be held responsible for the incident, both in terms of criminal law and the obligation to prevent similar accidents. The issue examined in this research is: How is criminal responsibility determined for accidents occurring at railway crossings in the PT KAI South Sumatra region? What are the criminal sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The research results on criminal liability for accidents at railway crossings indicate that criminal sanctions can be imposed on the railway infrastructure provider, PT. KAI, provided that a third party can prove that the damages were caused by negligence in the management of the railway infrastructure. And also the train driver who meets the elements of criminal liability, namely: The elements of the act have fulfilled the formulation of the criminal offense, capable of being held accountable, the act is threatened with punishment, has fault either intentional or negligence, there is no exculpatory reason or justifying reason. Criminal sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings are applied to train drivers who commit mistakes, whether intentional or unintentional, and are subject to criminal penalties as stipulated in Article 361 of the Penal Code, Article 358 of the Penal Code, and Article 360 of the Penal Code.

Keywords: Accountability, Criminal, Accident, Train

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **v**
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES ..... **vi**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
HALAMAN BIODATA MAHASISWA ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Ruang Lingkup 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kerangka Konseptual 7
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan 8
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 13
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 22
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 35
D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum 43

E. Tinjauan Umum Tentang Sejarah dan Pengertian Perkeretaapian Indonesia 50

BAB III HASIL PENELITAIN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana Terhadap Terjadinya Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Di Wilayah PT KAI Sumatera Selatan. 58

B. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Bagi Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api..... 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran-Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi menjamin setiap warga negara untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum, termasuk hak untuk memperoleh keadilan melalui bantuan hukum. Individu yang kaya dan memiliki pengaruh dengan mudah mendapatkan "keadilan" melalui pengacara yang mereka sewa. Sebaliknya, masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang hukum serta tidak mampu membayar jasa hukum mengalami ketidakadilan dalam memperoleh keadilan. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar, yakni akses terhadap keadilan yang tidak merata bagi seluruh warga negara, meskipun dalam prinsipnya, keadilan harus dapat diakses oleh semua.[1]

Kemiskinan tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek hukum dan politik. Kelompok kaya yang terbiasa dengan kekuasaan dapat menggunakan sumber daya mereka untuk memastikan keadilan berpihak pada mereka, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok lain. Sementara itu, masyarakat miskin menghadapi tantangan besar dalam memperoleh keadilan akibat keterbatasan finansial, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Sayangnya, tidak seperti kelompok

[1] Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara,* Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar *"Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal",* Semarang , 09 Pebruari 2020

kaya, masyarakat miskin sulit mendapatkan bantuan hukum yang mereka perlukan.

Masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum harus menerima kenyataan bahwa kondisi sosial dan politik mereka menghambat akses terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan. Kemiskinan yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum membuat mereka tidak menyadari hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Namun, bahkan jika mereka menyadari hak-hak tersebut, hal itu tidak serta-merta menjamin mereka dapat memperoleh keadilan yang diharapkan. Sistem hukum yang disediakan oleh negara dianggap mahal, sulit dijangkau, dan jauh dari tempat tinggal mereka.[2] Selain itu, hukum kini dinilai telah mengalami komersialisasi, sehingga masyarakat miskin semakin sulit untuk memperoleh keadilan.[3] Keberadaan mafia hukum di hampir setiap tingkatan lembaga peradilan, ditambah dengan persepsi bahwa jasa pengacara sangat mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat miskin yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin memperburuk keadaan.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan bukan sekadar soal pemahaman mereka terhadap hukum, tetapi juga berkaitan dengan posisi tawar mereka yang lemah dalam menghadapi negara atau pemilik modal, terutama di negara yang mengalami kemiskinan

[2]The World Bank, Justice for The Poor –, *Menciptakan Peluang Keadilan*, The World Bank, Jakarta, 2005, hal 85

[3]Asfinawati , *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi,* dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007, hal vi.

struktural.[4] Kemiskinan yang mereka alami bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan akibat dari kondisi yang membuat mereka tetap berada dalam keterbatasan. Kesempatan untuk mencapai keseimbangan tidak pernah benar-benar ada, sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus mempertimbangkan posisi tersebut. Pada awal 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia memperkenalkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), yang tidak hanya bertujuan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi kasus hukum, tetapi juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui kesadaran akan hak-hak mereka serta mendorong reformasi hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.[5]

Terkait dengan status mereka sebagai masyarakat miskin, sistem bantuan hukum yang dirancang oleh negara justru tidak berpihak kepada kelompok ini, meskipun mereka seharusnya menjadi sasaran utama dari bantuan hukum tersebut. Negara dinilai bersikap pasif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bantuan hukum hanya berfungsi ketika seseorang sudah berhadapan dengan hukum di pengadilan. Bahkan dalam kasus pidana, hanya mereka yang terancam hukuman lima tahun atau lebih yang secara otomatis mendapatkan bantuan hukum tanpa perlu mengajukan permohonan.[6] Negara tidak menyadari bahwa setiap hari masyarakat miskin mengalami

[4]Justice for The Poor, *Menciptakan Peluang Keadilan, op cit*
[5]Asfinawati, Prolog, Bantuan Hukum Cuma-Cuma *dan Komersialisasi, Op cit*
[6]Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pelanggaran hak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena jenis pelanggaran tersebut tidak dikategorikan sebagai kasus yang berhak menerima bantuan hukum.

Sikap pasif negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin terlihat dalam kasus yang mengguncang publik pada tahun 2009, yaitu "kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah." Nenek Minah, seorang perempuan lanjut usia yang dituduh mencuri tiga buah kakao dari sebuah perusahaan perkebunan, harus menjalani proses peradilan tanpa didampingi pengacara. Ia bahkan terpaksa menggunakan uang pribadinya untuk biaya transportasi dari rumahnya ke pengadilan, yang melebihi penghasilannya sehari-hari. Kepada wartawan, Nenek Minah mengaku tidak didampingi pengacara karena ia tidak tahu apa itu pengacara. Selain itu, sebagai perempuan desa yang buta huruf, ia tidak memahami Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan terhadapnya[7]. Negara tidak memberikan bantuan hukum kepada Nenek Minah maupun informasi mengenai aturan hukum yang digunakan dalam kasusnya.

Bagi masyarakat miskin, hukum adalah sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau, sehingga mereka merasa tidak perlu bergantung pada perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Mereka kerap menjadi pengecualian dalam sistem hukum, yang justru sering dirasa tidak adil dan membatasi peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Situasi ini

[7] *" Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau... "* Kamis 19 November 2009, www. kompas .com

terjadi di hampir semua negara berkembang dan miskin di dunia. Masyarakat miskin sering kali menjalani kehidupan di luar batas hukum, seperti bekerja tanpa kontrak, menjalankan usaha tanpa izin resmi, atau menempati lahan tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum, sekaligus tidak mendapatkan perlindungan ketika hak-hak mereka dilanggar. Misalnya, seseorang yang kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu mengurus sertifikat tanah akan mendapati bahwa hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki uang untuk mengurus dokumen legal tersebut.

Menurut Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Kaum Miskin (Commission on Legal Empowerment of the Poor/CLEP), setidaknya terdapat 4 miliar orang di dunia yang hidup di luar atau terpinggirkan dari sistem hukum.[8] Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, gagasan bahwa hukum tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat telah disampaikan oleh Presiden Jimmy Carter tiga dekade lalu: *"Sembilan puluh persen pengacara kita melayani hanya sepuluh persen dari populasi."* Kita memiliki terlalu banyak pengacara tetapi terlalu sedikit representasi. [9] Masyarakat , terutama kelompok miskin, menjadi tidak berdaya karena berbagai faktor, di antaranya kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan , keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan dan administrasi negara yang tidak adil, sistem yang tidak efisien,

[8]Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008, hal 26

[9]David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, Brennan Justice Center, New York University School of Law, New York: 2007 hal. 4

serta minimnya penghargaan terhadap praktik sosial dan pengetahuan budaya mereka.[10]

Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak selalu memilih pengadilan atau lembaga hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Pandangan bahwa proses peradilan memakan waktu lama, biaya tinggi, sulit dijangkau karena faktor jarak, serta adanya aparat penegak hukum yang korup dan cenderung berpihak pada pihak yang lebih kuat membuat banyak orang enggan mengakses lembaga penegak hukum yang ada. Dalam bukunya *Legal Traditions of The World*, Patrick Glenn menyoroti ketidakefektifan pengadilan formal dengan menyatakan:

"Negara itu korup... berbeda dan jauh dari rakyatnya, yang, karena tidak memiliki alternatif yang layak, kembali pada cara-cara lama sebagai sarana bertahan hidup. Namun, cara-cara lama ini tidak lagi seperti dulu, karena telah dilemahkan oleh migrasi tenaga kerja, industrialisasi parsial, urbanisasi, dan secara umum oleh kapitalisme."

Setelah 40 tahun perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk pertama kalinya, negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok terpinggirkan. Undang-undang ini dianggap sebagai langkah positif dari pemerintah untuk menjamin

[10]Laporan Bank Dunia Tahun 2000/2001 dalam *'Povertry is Because Land'* //www.grida.no/

hak-hak warga negara, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum bukan sekadar slogan belaka.

Pertama, sepanjang sejarah Republik Indonesia, belum pernah ada satu pun produk hukum dalam bentuk undang-undang (*lex specialis*) yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum gratis. Kedua, sebagaimana produk legislasi sebelumnya, selalu terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat miskin dan kelompok marjinal dengan realitas saat mereka mencoba memanfaatkan ketentuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Ketiga, sejarah ambivalensi dalam penegakan hukum tampaknya terus berulang, di mana banyak produk legislasi tidak memberikan jaminan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penegakan hukum bukanlah pemberian, melainkan hasil dari perjuangan kolektif yang terus-menerus. Meskipun demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum semakin mempertegas bahwa bantuan hukum adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara tanpa pengecualian. Dengan harapan besar yang disematkan pada undang-undang ini, akankah kesalahan regulasi di masa lalu terulang kembali?

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin mencari jawaban dari permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian berbentuk skripsi, dengan judul **"PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA TIDAK MAMPU DI KEPOLISAN RESOR (POLRES) OKU SELATAN".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi tersangka yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum di Polres Oku Selatan ?
2. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak dapat memperoleh bantuan hukum di Polres Oku Selatan ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian skripsi ini berada dalam lingkup Hukum Pidana, yang secara khusus mengkaji akses masyarakat kurang mampu terhadap bantuan hukum serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di Polres Oku Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memahami peran Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu tersangka miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Polres Oku Selatan .

b. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum gratis oleh lembaga bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Polres Oku Selatan.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide kepada komunitas akademik dan masyarakat umum terkait

pemahaman tentang bantuan hukum serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan\ masukan dalam meninjau, merumuskan, dan menyempurnakan kebijakan pemerintah dalam upaya bantuan hukum serta mempelajari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya. Dalam sebuah sistem, peran juga dapat didefinisikan sebagai posisi atau fungsi dalam sebuah organisasi yang menggambarkan kontribusi individu terhadap tujuan organisasi tersebut.

2. **Lembaga** adalah entitas yang mengatur hubungan antar individu, atau sekumpulan aturan yang mengatur masyarakat. Lembaga didefinisikan sebagai tempat di mana orang berkumpul untuk bekerja sama secara terorganisir dan terkontrol guna mencapai tujuan bersama.

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat yang secara khusus bertugas memberikan bantuan hukum kepada pemohon yang berasal dari kelompok masyarakat yang secara finansial kurang mampu.

Definisi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya:

a) *UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,* yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah layanan hukum yang diberikan oleh Penyedia Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;

b) *UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, yang menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh advokat secara gratis kepada klien yang tidak mampu membayar;

c) *PP No. 83 Tahun 2008 tentang Penyediaan Bantuan Hukum Pro Bono*, yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum Pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat tanpa menerima imbalan, termasuk konsultasi hukum, pelaksanaan surat kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

3. **Pendampingan** adalah seseorang yang dipercaya dan memiliki kompetensi untuk membantu korban dalam mengakses hak-haknya terkait perlindungan dan layanan pemulihan.
4. **Tersangka** adalah seseorang yang, berdasarkan tindakan atau kondisi tertentu, dengan bukti awal yang cukup, secara wajar dicurigai telah melakukan suatu kejahatan.

F. Review Studi Terdahulu yang relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut:

1. **Febrianto Gunawan**, Universitas Semarang, Jurnal, Tahun 2024, dengan judul *Peran Bantuan Hukum untuk Tersangka dalam Proses Penyidikan*, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum untuk tersangka di Polres Semarang belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas mengenai hak atas bantuan hukum bagi tersangka miskin, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum, yang cenderung menguntungkan mereka yang memiliki sumber daya finansial lebih, sementara masyarakat miskin sering kali mendapat akses yang tidak memadai.
2. **Ramjaya Aditya Putra**, Universitas Batam, Jurnal, Tahun 2024, dengan judul *Analisis Yuridis terhadap Pemberian Bantuan Hukum kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan oleh Polres Barelang Kota Batam*, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa legislasi yang mengatur bantuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. **Ahmad Dasan**, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jurnal, Tahun 2022, dengan judul *Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin*, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa model pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin yang mencari keadilan, dan bantuan hukum yang diberikan tidak terbatas hanya pada bantuan hukum litigasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian mengenai identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian ini dimulai dengan memeriksa data pustaka sebagai data sekunder yang berkaitan dengan isu-isu yang akan dibahas oleh penulis.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, untuk jenis penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data analitis deskriptif, yakni data yang diungkapkan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku aktual yang dipelajari dan diperiksa secara menyeluruh.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. **Sumber Data Primer** mengacu pada kata-kata dan tindakan yang diamati dalam wawancara. Perekaman data primer melalui observasi dan wawancara merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan selalu bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh langsung dari responden, yaitu aparat penegak hukum dalam memberikan akses bantuan hukum gratis di wilayah hukum Polres Oku Selatan.

b. **Data sekunder** berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur, yakni peraturan-peraturan, dokumen resmi yang berkaitan dengan pemberian akses bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah hukum Polres Oku Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan atau karakterisasi data, penulis melakukan langkah-langkah berikut:

a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen melalui pembacaan buku, pemeriksaan peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya.

Untuk mendapatkan data pendukung, dilakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu advokat, penyidik, serta masyarakat pencari keadilan yang berstatus tersangka dan tidak mampu membayar jasa hukum di Polres Oku Selatan.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data sekunder maupun primer, data akan diproses dengan cara berikut:

a. Memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian yang dilakukan.

b. Melakukan sistematisasi data, yaitu menyusun ulang data berdasarkan rumusan masalah agar lebih mudah dianalisis. Tanggapan dari responden akan dirangkum terlebih dahulu dan dikategorikan ke dalam kelompok tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif . Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data yang diperoleh secara alami dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data ini sulit diukur secara kuantitatif, memiliki hubungan antarvariabel yang tidak selalu jelas, serta dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Proses analisis dilakukan dengan mengembangkan data dalam bentuk narasi atau kalimat yang menggambarkan temuan penelitian. Pendekatan kualitatif juga

berfokus pada pemeriksaan dan pelaporan kondisi nyata yang ditemukan langsung di lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan struktur berikut :

BAB I : Mengulas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, **metodepenelitian**, serta **sistematikapenelitian**.

BABII**:** Membahas tentang **LembagaBantuan Hukumdan bantuanhukum** bagi **masyarakatkurang** mampu.

BAB III: Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab IV: Berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Saleh, *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangu nan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.

Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, Yogyakarta: Cendana Pr ess, 1983

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum danPolit ik Pembangunan*, Cet.ke-1, Penerbit LP3ES, Jakarta. 1982

Ahmad Rustandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung. 1992

Ata Ujan Andre, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawl,* Kan isius, Jogjakarta. 2001

Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia*, Mandar Maju, Bandung. 1994

Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama,200 1

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta Buku,1 984.

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Yang Berwibawa*, FH UII Press. 2002

Binziad Kadafi, et.all, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001

Clearence J. Dias, 1975, *Research on Legal Service and Poverty: Its Relevance tot he Design of Legal Service Programs in Developing CountriesDimensi Mo ral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum*. www.komisihukum.go.i d di akses tanggal 29 Januari 2009

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Ka sihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000

Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Band ung: Citra Aditya Bakti, 2003

Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Terkait Interogasi,* Pradny a Paramita, Jakarta 1977.

Goldie, Cassandra, *Legal Aid and Acces to Justice in Australia; The Role of Legal Aid to Promote Acces to Justice for Marginalized in The Contex of Human*

Rights, Makalah Seminar Internasional Tentang "Peranan Bantuan Hukum d alam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinan dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.

Hari Sasangka, *Komentar Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003'

Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*; Untuk Fakultas Hukum, Alumni Ba ndung, 1990

Hart.A.C. dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana DalamPerspekti f HAM,* Yayasan lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1986

Hendra Winata, Frans Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian Jakarta : Sinar Harapan,1995

Honore, Tony, *About Law an Introduction*, Clarendoon Press, Oxford, 1995

H.R. Abdullsalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang HukumAcara Pidana Dept Hukum dan HAM RI* Tahun 2 007, Restu Agung, Jakarta,2008

Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan H ukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadila n Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jerry Chang, *Legal Aid Movement in Taiwan and Its Present Status*, Makalah Sem inar Internasional Tentang "Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan A kses Keadilan Masyarakat Marjinan dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Ja karta, 2006

Judge D Mlambo, Justice for All; South African National Report, Makalah Semi nar Internasional Tentang "Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan A kses Keadilan Masyarakat Marjinan dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Ja karta, 2006.

Kansil, C.S.T. dkk, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita Jakarta, 2003

Martiman Prodjohamidjoyo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, cet.I,

_____Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 ,

_____,*Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem PeradilanPidana,* Pus at Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1994,

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat KepadaKe jahatan dan penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi);* PidatoPengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1993

_____, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran PenegakHuku m Melawan Kejahatan) dikutip dari Hak Asasi Manusia dalamSistem Perad ilan Pidana*, 1994

_____, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif SistemPeradil an Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995

Mark Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pretrial Criminal Procedure: aSurvey of Constituional Rights*, dalam Mardjono ed.Bahan bacaan wajib buku II te ntang proses dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasc a Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum, 1983

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersala danAsas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem PeradilanPidana Indon esia*, Alumni, Bandung,2003

Mien Rukmin, *Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tidak BersalahHubunganny a Dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam HukumBerdasarkan Pasal 2 7 ayat (1) UUD 1945 Pada system PeradilanPidana Indonesia,* Disertasi, P ada Universitas Padjajaran, Bandung, 2001

M.Yahya Harahap*, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, C et Ketiga, Pustaka Kartini Jakarta,1993

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang-undangNo 8 Tahun 1981; Penyidikan dan Penuntutan,* Ed.2, Cet.1, Sinar Gr afika, 2000

Muladi, *Demoktrasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta,2002

_____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.1999

_____, Hukum dan H*ak Asasi Manusia, dalam buku Kedaulatan Rakyat,Hak Asas i Manusia dan negara hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta,1996

_____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, S emarang, 1995

Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 19 94

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.2001

Nusantara, Abdul Hakim G dan Mulyana W Kusuma, *Beberapa PemikiranMenge nai Bantuan Hukum Kea rah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981

Oemar Seno Adji, , *KUHAP Sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 1984

Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, CV. Akademika Prasind o, Jakarta,1986

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme danAbo lisionisme,* Bina Cipta, Bandung. 1996

Roberto Concepcion,197, *A Survey of some legal aid schemes in Asia and thewest ern Pacifik, Law Asia Confreence Paper, Seoul*, hal 5 dalam Frans Hendra Winarta, 2009, Probono Publico

Qomaruddin, *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses KeadilanMasyar akat Marginal Dalam Konstek Hak Asasi Manusia,* YLBHI dan AusAid, Ja karta,2007

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

Soejono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani S. Rahma Mary, *,Praktek Bantuan Hukum dan Perbandingannya Dengan AfrikaSelatan*, LBH, Jakart a,2007

_____, *Faktor–*
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jak arta. 1983

Susilo Yuwono*, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung, A lumni,1982

Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995

Todung Mulya Lubis*," Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awa l*" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan Mulayan W. Kusumah, *Be berapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum St ruktural*, Alumni, Bandung. 1981

Valerie Miller dan Jane Copey*, Buku Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja UntukP erencanaan, Tindakan Dan Refleksi,* Penterjemah Hermoyo, Ed.I, Jakarta: Y ayasan Obor Indonesia, 2005

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum